



RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT 2025

Rencana Kerja Inspektorat

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka disusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Malili, Oktober 2025

Inspektur



SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19690403 198903 1 007

Rencana Kerja Inspektorat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (common, goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Rencana Kerja Inspektorat

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana kerja Pemerintah daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Kerja Inspektorat

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat kabupaten Luwu Timur.
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas membantu bupati dalam memimpin dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembagian atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menyusun Renja SKPD Tahun 2025 dengan melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyesuaikan dengan kebijakan anggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul dimasyarakat dan melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Kab. Luwu Timur Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Capaian Kinerja
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

Rencana Kerja Inspektorat

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KAB. LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Penggunaan konsep tersebut menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan, seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya dalam melakukan suatu kegiatan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Rencana Kerja Inspektorat

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi pelaksanaan triwulan IV Tahun 2025 Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di sajikan pada Tabel E-81 (Lampiran). Berdasarkan Tabel E-81, capaian kinerja Inspektorat sampai pada Triwulan IV ,sudah sesuai harapan. Secara keseluruhan capaian kinerja inspektorat rata-ratanya mencapai 60,61%

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 hingga triwulan IV antara lain :

1. Kemampuan ASN yang ada di Inpektorat yang masih belum merata;
2. Banyaknya pemeriksaan tambahan yang berasal dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengaduan masyarakat, dimana pemeriksaan tersebut tidak termasuk kedalam PKPT;
3. Konektivitas antara SIPD dengan FMIS yang masih terkendala sehingga proses pencairan yang masih terhambat yang pada akhirnya mempengaruhi capaian kinerja dan keuangan;
4. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan belanja melalui system on-line untuk jenis belanja ATK dan makan minum sehingga memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025 Inspektorat mendapatkan alokasi anggaran Perubahan sebesar Rp. 23.662.806.374 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Belanja Operasi	21.369.905.374,00
	- Belanja Pegawai	8.576.637.469,00
	- Belanja Barang dan Jasa	12.793.268.905,00
b.	Belanja Modal	2.292.900.000,00
	- Belanja Modal Peralatan & Mesin	942.900.000
	- Belanja Modal Gedung & Bangunan	1.350.000.000,00

Rencana Kerja Inspektorat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp.23.891.255.300 dan pada rencana perubahan Tahun 2025 mengalami Pengurangan pagu indikatif menjadi Rp. 23.662.806.374 yang di alokasikan pada 3 Program, 10 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan, dimana pada perubahan anggaran terdapat 36 sub kegiatan mengalami perubahan pagu indikatif, 10 sub kegiatan mengalami penambahan pagu indikatif, 5 mengalami pengurangan pagu indikatif dan sisanya sebanyak 16 sub kegiatan tidak mengalami perubahan anggaran.

Perubahan anggaran disebabkan karena adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dimana pada belanja ATK dan Makan minum pengurangan sebesar 50 persen untuk ATK 25%, belanja kertas dan cover 10% makan minum 30 dan perjalanan dinas 30%.

penambahan/ pengurangan target kinerja dan penambahan sub belanja dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif disajikan pada tabel lampiran.

2.3 Isu-isu Penting dan Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan mulai pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah yang ada di daerah yaitu Inspektorat daerah bertujuan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

Rencana Kerja Inspektorat

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemimpinan yang baik.

Selama ini keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas (APIP) dinilai dari semakin banyak temuan maka pengawasan dianggap semakin baik sehingga perannya seperti anjing pelacak (watchdog) atau entitas pemeriksaannya dan selaku watchdog aktivitasnya meliputi inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan ricek yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perubahan paradigam peran APIP dari watchdog menjadi konsultan diharapkan mampu memberikan pembinaan, pembimbingan dan saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan resiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi.

Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD/SKPD serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* salah satu perannya adalah melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas dokumen RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat

Seiring dengan perubahan peran Inspektorat yang mengalami pergeseran dari perannya sebagai watchdog menjadi penjamin mutu dan menjadi konsultan, sebagai Pengawas intern Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya tersebut dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di Tahun 2025 pasti akan penuh tantangan, antara lain :

1. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN
2. Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia
3. Tuntutan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI
4. Cepatnya kemajuan teknologi informasi yang menuntut adanya adaptasi penerapan dilingkungan kerja
5. Program kerja strategis di berbagai OPD sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih
6. Peningkatan terhadap kapabilitas APIP
7. Meningkatnya permohonan perceraian yang diajukan oleh ASN perempuan maupun oleh istri dari ASN

Strategi pemecahan masalah dan isu-isu penting antara lain melalui :

1. Pelaksanaan pemeriksaan internal dan reviu;
2. Melaksanakan peningkatan koordinasi dengan APH;
3. Penerapan teknologi pengawasan dana desa
4. Meningkatkan koordinasi dengan auditan melalui klinik konsultasi pengawasan;
5. Membuka ruang konsultasi atas permohonan perceraian yang diajukan oleh ASN perempuan maupun oleh istri dari ASN, dimana di Tahun 2025 jumlah

Rencana Kerja Inspektorat

kasus permohonan perceraian sebanyak 4 kasus dari 4 kasus diantaranya diajukan oleh perempuan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan objek pemeriksaan. Terkait hal tersebut dan mengacu pada kebijakan pengawasan di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap objek pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dicapai secara optimal.

Sebagaimana visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 "**Kabupaten Luwu Timur Maju dan sejahtera**". Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjejaring luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Rencana Kerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang merupakan organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan mendukung visi misi kepala daerah dari sisi *Quality Assurance*, yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggungjawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tujuannya adalah **"Mewujudkan Kualitas Pengawasan"**. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian ditetapkan sasaran Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Rencana Kerja Inspektorat

Adapun program-program yang diusulkan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran 2025 ada 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

b. Kegiatan

Kegiatan adalah aktivitas, usaha atau pekerjaan. Suatu peristiwa atau kejadian yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. Pada Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 10 kegiatan, 7 kegiatan non urusan dan 3 kegiatan pengawasan, yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
9. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
10. Pendampingan dan Asistensi

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan kegiatan dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur merencanakan anggaran sebesar Rp23.662.809.374,00 yang terdiri dari :

Rencana Kerja Inspektorat

a. Belanja Operasi	Rp 21.369.906.374,00
b. Belanja Modal	Rp.2.292.900.000,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp0,00
d. Belanja Transfer	Rp0,00

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk melaksanakan 3 program 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
8. Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
10. Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
14. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan;
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
16. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor;
19. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
20. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
21. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

Rencana Kerja Inspektorat

22. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
24. Pemeliharaan/Rehanilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
25. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
26. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
27. Reviu Laporan Kinerja;
28. Reviu Laporan Keuangan;
29. Pengawasan Desa;
30. Kerjasama Pengawasan Internal;
31. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
32. Penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
33. Pengawasan dengan tujuan tertentu;
34. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
35. Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
36. koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 dan perubahan pagu indikatif disajikan pada lampiran.

Rencana Kerja Inspektorat

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima Inspektorat.

Alokasi anggaran indikatif pada Tahun 2025 yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dikelompokkan dalam **Belanja Operasi** yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Sementara **Belanja Modal** yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Tahun 2025 Pagu anggaran Inspektorat sebesar Rp23.891.255.300,00 dan diperubahan sebesar Rp23.662.806.374,00 atau bertambah sebesar Rp228.448.926,00 atau 0,95%

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk Inspektorat sesuai surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008, Surat Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/435/A.2/IJ tanggal 07 April 2017 dan surat Direktur Jendral Depdagri Nomor 700/503/A1/SJ tentang kebijakan pengawasan

Rencana Kerja Inspektorat

penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain itu alokasi anggaran untuk pendampingan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) di desa. Anggaran BKK yang dialokasikan ke semua desa sebanyak Rp1.000.000.000,00 per desa sehingga membutuhkan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaannya agar dana tersebut betul-betul dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, selain itu anggaran tersebut juga dialokasikan untuk peningkatan Pengawasan Intern pemerintah dalam rangka peningkatan nilai Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur.

Demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan pengawasan.

INSPEKTUR



SALAM LATIEF, SH, M.Si,CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007

Rencana Kerja Inspektorat

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2023	Prakir aan Capaian Target RENJ A OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Inspektorat							13.801.255.300,00	23.891.255.300,00	23.890.713.550,00							12.821.113.976,00		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							13.801.255.300,00	23.891.255.300,00	23.890.713.550,00							12.821.113.976,00		
	6 0 1	INSPEKTORAT DAERAH							13.801.255.300,00	23.891.255.300,00	23.890.713.550,00							12.821.113.976,00		
1	6 0 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %	100 %	9.423.856.325,00	14.434.630.825,00	13.392.254.975,00							8.581.480.172,00		
	6 0 1 0 1 2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			100 Persen	100 Persen	265.253.400,00	190.123.400,00	190.123.400,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		97.017.406,00	INSPEKTORAT	
	6 0 1 0 1 2.0 00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	204.493.500,00	129.363.500,00	73.860.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			29.554.070,00	INSPEKTORAT	
	6 0 1 0 1 2.0 00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

Rencana Kerja Inspektorat

						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.977.900,00	13.977.900,00	9.805.050,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			15.707.245,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	5.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			5.373.620,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	40.782.000,00	40.782.000,00	23.700.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			46.382.471,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase admnitrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	-			100 Persen	100 Persen	6.965.557.497,00	8.931.637.645,00	8.931.637.645,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.964.383.064,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

Rencana Kerja Inspektorat

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	52 Orang/bulan	6.927.299.497,00	8.890.354.645,00	8.890.699.645,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			6.960.803.296,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19 Laporan	19 Laporan	38.258.000,00	41.283.000,00	37.009.250,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			3.579.768,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.010.132.000,00	1.604.155.500,00	1.604.155.500,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		716.146.957,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

Rencana Kerja Inspektorat

						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	58 Paket	106.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			0,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	4.805.000,00	28.697.500,00	13.020.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			6.821.694,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	756.585.000,00	1.383.920.000,00	892.652.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			560.743.693,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	31.156.000,00	93.486.000,00	88.321.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			32.819.070,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
1	1	1	5	11																		

Rencana Kerja Inspektorat

						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	111.386.000,00	98.052.000,00	88.508.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			115.762.500,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	839.794.320,00	1.856.983.180,00	1.856.983.180,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			579.348.300,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	1.662.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			1.348.900,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	48.150.000,00	967.260.000,00	967.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			21.806.500,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

Rencana Kerja Inspektorat

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	3.998.320,00	4.007.180,00	4.007.180,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			3.908.700,00	INSPEKTORAT	
6	0	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11000 Paket	11000 Paket	11.200.000,00	17.500.000,00	15.793.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			10.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	9.540.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			6.180.000,00	INSPEKTORAT	
6	0	0	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.800.000,00	30.000.000,00	25.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			14.875.000,00	INSPEKTORAT	
6	0	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

Rencana Kerja Inspektorat

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73 Laporan	73 Laporan	744.444.000,00	827.014.000,00	394.278.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			521.229.200,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	159.954.108,00	196.166.100,00	196.166.100,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		134.084.445,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

Rencana Kerja Inspektorat

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1300 Laporan	1300 Laporan	9.799.500,00	9.799.500,00	8.886.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			8.379.645,00	INSPEKTORAT	
6	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	75.154.608,00	99.366.600,00	99.366.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			50.704.800,00	INSPEKTORAT	
6	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			75.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	-			100 Persen	100 Persen	83.165.000,00	305.565.000,00	305.565.000,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		90.500.000,00	INSPEKTORAT	
6	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

Rencana Kerja Inspektorat

6	0	0	2.0	00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
	1	2	1	01		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				212 Laporan	212 Laporan	184.059.000,00	524.861.000,00	465.014.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			266.200.000,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
	1	2	1	02		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				441 Laporan	441 Laporan	783.882.000,00	1.863.792.000,00	1.997.384.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			1.114.569.803,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Reviu Laporan Kinerja																	
	1	2	1	03		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				3 Laporan	3 Laporan	63.835.000,00	171.469.000,00	149.482.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			42.214.662,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Reviu Laporan Keuangan																	
	1	2	1	04		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				7 Laporan	7 Laporan	78.735.000,00	198.329.000,00	179.460.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			90.410.271,00	INSPEKTORAT

Rencana Kerja Inspektorat

6	0	0	2.0	00	Pengawasan Desa																	
	1	2	1	05		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				125 Laporan	125 Laporan	415.772.000,00	1.250.899.500,00	1.097.203.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			378.832.032,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Kerja Sama Pengawasan Internal																	
	1	2	1	06		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	762.433.975,00	1.142.798.975,00	1.097.294.975,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			577.707.240,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
	1	2	1	07		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	12 Dokumen	400.478.000,00	676.198.000,00	694.789.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif			145.800.000,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	-			95 Persen	95 Persen	505.505.000,00	1.019.800.000,00	1.019.800.000,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		466.200.000,00	INSPEKTORAT
6	0	0	2.0	00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	
	1	2	2	01																		

